



**PUTUSAN**  
**Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal ALAMAT, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.Ag Advokat/Pengacara yang berkantor di pada LBH MITRA ADIL SEJAHTERA beralamat di Jl. Perkantoran Bupati RT 17 Kel. Sarkam Kab. Sarolangun Telp 0812-7401-8484, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 043/SKK/Pdt/LBH-MAS/X/2020 tanggal 2 Nopember 2020 yang telah didaftarkan pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 33/SKH/2020/PA.Srl, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 1993, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 452/34/XI/1993 SERI AH, tertanggal 11 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 27 tahun telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta di karuniai 4 orang anak yang bernama :
  - a. ANAK, usia 26 tahun;
  - b. ANAK, usia 22 tahun;
  - c. ANAK, usia 16 tahun;
  - d. ANAK, usia 12 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 1994 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perelishan dan pertengkarana disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat setiap kali ada permasalahan dalam rumah tangga;
  - b. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - c. Bahwa Tergugat selalu melimpahkan semua tanggung jawab rumah tangga pada Penggugat seperti mengurus toko dan lainnya yang berat berat. Tergugat hanya ingin mengerjakan pekerjaan ringan.
  - d. Bahwa apabila terjadi suatu masalah dalam rumah tangga Tergugat dengan enteng menyalahkan Penggugat dengan segala cara yang menyakitkan;
  - e. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat menikah dengan seorang perempuan lain tanpa izin Penggugat dan untuk mendapatkan legalitas hukum Tergugat membuat pengantara Nikah tersebut dengan status perjaka. Akan tetapi sekitar 1 tahun lebih akad pernikahan Tergugat dengan istri muda putus ( cera ). Dari perceraian

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan istri mudanya Tergugat juga menuduh Penggugat penyebabnya;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2020 Penggugat mau menjual sebidang rumah yang terletak di Palembang untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga, Penggugat minta pengurusan tersebut pada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak merespon permintaan Penggugat dengan baik akibatnya terjadi pertengkaran yang hebat, Tergugat marah dan mencaci maki Penggugat dengan kata kata kasar yang menyakitkan. Dari kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang sangat sulit terwujud;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tanggadengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat/ Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Sarolangun atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Majelis Hakim menunjuk mediator yang bernama Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag. dan dari hasil laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 3 (tiga) Tergugat menyatakan bahwa tidak benar sejak Januari 1994 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menggoyahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 3 (tiga) poin (a) menyatakan bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 3 (tiga) poin (b) menyatakan bahwa tidak benar Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 3 (tiga) poin (c) menyatakan bahwa tidak benar Tergugat melimpahkan semua tanggung jawab rumah tangga pada Penggugat, justru Tergugatlah yang memulai dan membuka usaha Toko Elektronik Sejak tahun 1999, bahwa Pada tahun 2001 Penggugat berkeinginan membantu menjaga toko kami tersebut.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 3 (tiga) poin (d) menyatakan bahwa tidak benar Tergugat selalu menyalahkan Penggugat tetapi Tergugat selaku kepala rumah tangga Tergugat/Suami senantiasa menasehat, mendidik serta membimbing Penggugat/Istri.
7. Bahwa pada dalil penggugat pada angka 3 (tiga) poin (e) tidak seluruhnya benar, yang sebenarnya adalah bahwa benar telah terjadi pernikahan pada tahun 2016 dan itu sepengetahuan Penggugat dan anak-anak, setelah 6 bulan pernikahan Tergugat dengan istri ke-2 dan Penggugat yang meminta dan memohon kepada Tergugat untuk menceraikan istri ke-2, Tergugat akhirnya Tergugat berpisah dengan istri ke-2 secara baik-baik.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4 (empat) menyatakan bahwa tidak benar Tergugat menghalangi Penggugat untuk menjual rumah yang terletak di Palembang, bahwa yang terjadi sebenarnya Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual sebuah rumah tersebut, dan bahkan Penggugat sudah bernego langsung dengan calon pembeli dan Penggugat telah membawa Sertifikat rumah tersebut, dan penggugat telah menetapkan harga rumah tersebut, harga sebelumnya yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat Rp. 300.000.000;- (tiga ratus juta rupiah) lalu Penggugat menghargai rumah tersebut kepada calon pembeli menjadi Rp. 240.000.000;- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan Tergugat tidak keberatan.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 (lima) dan menyatakan tidak benar, bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menurun antara Penggugat dengan Tergugat hingga tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan bahkan dengan usia pernikahan selama 27 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak, bahkan 3 hari sebelum Penggugat marah marah dan meninggalkan rumah, Penggugat meminta kepada Tergugat agar kamar belakang atas dirumah Penggugat dengan Tergugat agar dipasang wallpaper dinding dan Penggugat meminta dibuatkan kamar di bawah untuk Penggugat dan Tergugat, dan itu menunjukkan Penggugat dan Tergugat berbahagia dalam membina rumah tangga.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 6 (enam) menyatakan bahwa tidak benar ada pihak keluarga berusaha memberi nasehat dan menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan tergugat baru tau Tergugat mendapat surat relaas/Panggilan dari Pengadilan Agama Sarolangun.

Berdasarkan uraian Jawaban yang telah Tergugat sampaikan diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini untuk dapat mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **SUBSIDAIR :**

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada jawaban Tergugat pada angka 3 huruf a, Penggugat tetap dengan gugatan yakni Tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara menampar, meludah, menendang dan menginjak Penggugat;
2. Bahwa pada jawaban Tergugat pada angka 3 huruf b, Penggugat tetap dengan gugatan yakni Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nini orang Lubuk Linggau, Dona Pironika orang Bandung, dan Siti Ima Nurmana orang Jakarta;
3. Bahwa pada jawaban Tergugat angka 3 huruf c, Penggugat tetap dengan gugatan dan benar Tergugat membuka toko pada tahun 1999 dan pada tahun 2001 terjadi pertengkaran, Tergugat mengatakan "*kamu tidak bisa mengatur saya dan kamu tidak bisa apa-apa*", sehingga pada tahun 2001 Penggugat mulai membantu membuka toko untuk menunjukkan kalau Penggugat juga mampu;
4. Bahwa pada jawaban Tergugat angka 3 huruf d, Penggugat tetap dengan gugatan dan tidak benar Tergugat mendidik Penggugat
5. Bahwa pada jawaban Tergugat angka 3 huruf e, Penggugat tetap dengan gugatan yakni Tergugat menikah lagi di tahun 2016 tanpa izin Penggugat, dan tidak benar Tergugat menceraikan istri keduanya atas permintaan Penggugat, yang benar adalah Tergugat menceraikan istri keduanya karena istri kedua Tergugat mengambil uang di toko ketika Penggugat lagi sakit sehingga Tergugat menceraikannya sendiri bukan karena Penggugat;
6. Bahwa pada jawaban Tergugat angka 4, Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan benar Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menjual rumah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tetapi pembeli rumah meminta kurang dan Tergugat tidak merespon dan menyerahkan kepada Penggugat karena kebutuhan sangat mendesak

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat menjual rumah tersebut seharga Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berpisah;

7. Bahwa pada jawaban Tergugat angka 5 Penggugat tetap pada gugatan, Penggugat merasa selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat banyak tidak bahagianya dibanding bahagia;

8. Bahwa pada jawaban Tergugat angka 6 Penggugat tetap pada gugatan, karena upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilaksanakan melalui ibu Suprihatin, salah seorang Notaris yang ada di Singkut bersama keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat, tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam replik.nya secara lisan.

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Replik Penggugat yang menyatakan Tergugat selingkuh dengan wanita yang disebut Penggugat dalam repliknya secara lisan.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, bahkan sebaliknya Penggugat lah yang pernah memukul Tergugat.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat hingga tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan bahkan dengan usia pernikahan selama 27 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak.

5. Selanjut dapat Tergugat sampaikan dalam duplik ini bahwa sekira tanggal 31 bulan Oktober 2020 ketika Tergugat mendapat informasi bahwa Penggugat mengalami sakit di tempat kediaman keluarga di Palembang. lalu segera Tergugat berangkat menyusul kepalembang menjenguk dan menjumpai Penggugat dengan tulus dan rasa tanggung

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dan alhamdulillah bertemu dengan Pengugat, dan Tergugat menginap di rumah keluarga tersebut dan Tergugat tidur di ruang tamu lalu Pengugat membangunkan Tergugat untuk melaksanakan sholat isya dan selanjutnya Pengugat menyuruh Tergugat untuk tidur didalam kamar bersama Penggugat, dan Tergugat dengan Penggugat bercerita tentang banyak hal dan kami **MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI DAN KAMI BAHAGIA**, besoknya setelah sholat subuh tanggal 1 November 2020 Tergugat dengan Penggugat jalan-jalan kejakabaring bersama **LALU BERCENGKRAMA DAN BERPOTO POTO BERSAMA** sampai jam setengah 5 sore, barulah Tergugat dengan Pengugat pulang kerumah bersama antara Tergugat dengan Penggugat di Pelembang setelah sampai dirumah Tergugat menawarkan Penggugat untuk di RUKIYAH Penggugat mengiyakan ajakan Tergugat, setelah itu pada malamnya **TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI LAGI**. Kemudian besok pada tanggal 2 November 2020 Tergugat mengajak Pengugat untuk pulang bersama ke singkut Pengugat bersedia dan hanya berdua Pengugat dengan Tergugat, dalam perjalanan pulang **PENGUGAT MEMINTA MAAF KEPADA TERGUGAT DAN MENYATAKAN JIKA TERGUGAT MENANG DALAM PERKARA INI DAN MAJELIS HAKIM MENOLAK GUGATAN CERAI PENGUGAT MAKA PENGUGAT BERJANJI AKAN PATUH DAN TAAT TERHADAP TERGUGAT DAN JANJI PENGGUGAT TERSEBUT DI UCAPKAN JUGA KEPADA ANAK-ANAK**. Dan ini akan Tergugat bukti kan dalam persidangan ini.

6. Selanjutnya juga Tergugat sampaikan kepada majelis hakim yang mulia bahwa Pengugat sering mengalami gangguan dan ketidak stabilan emosi sehingga sudah sering kami melakukan **RUKIYAH** dan itu sudah beberapa kali kami lakukan. Maka atas dasar rasa tanggung jawab dan kasih sayang tergugat terhadap pengugat serta demi keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan pengugat dengan tergugat dan anak- anak pengugat dengan tergugat, tergugat akan berupaya dengan sungguh-

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungguh untuk terus mempertahankan keutuhan rumah tangga pengugat dengan tergugat.

Berdasarkan uraian Duplik yang telah Tergugat sampaikan diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini untuk dapat mengambil putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dan duplik Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa setelah pembacaan duplik Tergugat, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui masih pernah melakukan hubungan badan dengan Tergugat pada tanggal 1 November 2020 atau pada saat perkara ini masih dalam proses pemeriksaan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

B

**ukti Surat**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 452/34/XI/1993 SERI AH Tanggal 11 Maret 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 1 dan diparaf;
2. Fotokopi *Wahatsapp* Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis

*Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sri*



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 2 dan diparaf;

3. Fotokopi *Wahatsapp* Tergugat tentang Tergugat melaknat Penggugat dan menyumpah Penggugat didukung oleh sebuah flasdisk, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 3 dan diparaf;

4. Fotokopi bukti pembohongan Tergugat untuk menikah dengan istri kedua sehingga terbit akta nikah, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 4 dan diparaf;

5. Fotokopi *Wahatsapp* Tergugat tentang Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 5 dan diparaf;

6. Fotokopi *Wahatsapp* Tergugat tentang Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 6 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun I, RT. 14, Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun,, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 2 KM;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tahun 1993 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Singkut di rumah kediaman bersama;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 1994 atau satu tahun setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya berpisah adalah karena Tergugat kasar, sering marah-marah, ringan tangan dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar apalagi memukul, Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat saja dan sempat melihat bekas memar di bahu kanan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak, Saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi ke Palembang;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat perihal Tergugat sudah menikah lagi di tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah melihat seorang perempuan di toko milik Tergugat dan berdasarkan keterangan masyarakat setempat, perempuan tersebut adalah istri muda Tergugat dan sesuai dengan cerita Penggugat;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, namun belum pernah dikumpulkan bersama antara Penggugat, Tergugat dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 32, RW. 07, Desa Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah angkat Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 4 KM;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 27 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat memiliki anak satu dan mengontrak di rumah Saksi selama 8 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat akan memiliki anak kedua, Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar apalagi memukul, hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan;

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sri



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak, Saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama anak-anaknya di Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tahu kalau dari cerita orang lain perihal Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Saksi juga pernah membaca berita di media online yang menyebutkan "*Bos Diya elektronik digugat istri tua dan istri muda*", sedangkan Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama istri barunya;
- Bahwa Saksi terakhir berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar satu tahun yang lalu, ketika itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah konfirmasi kepada Tergugat tentang kabar pernikahannya yang kedua;
- Bahwa di tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar kemudian Tergugat datang kepada Saksi untuk dirukunkan dengan Penggugat dan akhirnya rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Foto pertemuan Tergugat bersama Penggugat di rumah bapak Supriatin pada tanggal 30 November 2020, yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja meskipun Penggugat telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeben*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T 1 dan diparaf;
2. Foto pertemuan Tergugat bersama Penggugat di warung sop bang Eki, pada tanggal 30 November 2020, yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap baik meskipun Penggugat telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T 2 dan diparaf;

3. Foto pertemuan Tergugat bersama Penggugat di tempat wisata Jakabaring Kota Palembang, pada tanggal 01 November 2020, yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap baik meskipun Penggugat telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T 3 dan diparaf;

4. Foto kunjungan Tergugat di tempat kos/Kontrakan Penggugat pada tanggal 01-02 November 2020, dan Tergugat menjemput Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pulang bersama, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T 4 dan diparaf;

5. Foto Penggugat ketika di Rukiyah pada tahun 2016, yang menunjukkan Tergugat telah berusaha untuk mengobati Penggugat yang sakit atau tidak stabil emosional, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T 5 dan diparaf;

6. Foto Penggugat ketika di Rukiyah pada tanggal 01 November 2020, yang menunjukkan Tergugat telah berusaha untuk mengobati Penggugat yang sakit, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T 6 dan diparaf;

7. Fotokopi *Whatsapp* Penggugat yang menyatakan jika gugatan dalam perkara ini ditolak Penggugat (istri) akan berkhidmad dan taat kepada Tergugat (suami), yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangga bersama, telah bermeterai cukup dan di *Nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T 7 dan diparaf;

8. Foto pertemuan Tergugat bersama Penggugat makan bersama di warung coffe, pada tanggal 12 Desember 2020 yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap baik meskipun Penggugat telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di *Nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T 8 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

**1. SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 15, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 1993 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke Pekanbaru kemudian pindah ke Singkut;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada tahun 2015 Tergugat dan Penggugat ada terjadi keributan sehingga sempat Penggugat di ruqiyah karena Penggugat menderita sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah. Saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat pada tanggal 30 November 2020 dan Saksi tidak melihat Penggugat dikediaman bersama;

*Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar dan setahu Saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat telah menikah lagi dari cerita Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat menikah lagi pada tahun 2016 yang lalu dengan seorang wanita yang bernama Tanti;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Tergugat perihal alasan Tergugat menikah lagi karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat dan sebelum Tergugat menikah lagi, Penggugat pergi ke Yogyakarta selama 2 bulan meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya rukun dengan isteri keduanya lebih kurang selama 6 bulan dan sekarang Tergugat telah menceraikan istri keduanya serta kembali rukun dengan Penggugat sampai sekarang baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dirukiyah karena Penggugat tidak mau dengan Tergugat, sehingga setelah dirukiyah 3 kali di rumah Saksi dan 1 kali di rumah Penggugat dan Tergugat, setelah itu rumah tangga Tergugat dan Penggugat kembali rukun;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Tergugat dan Penggugat menjual rumah di Palembang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Penggugat berada;
- Bahwa Saksi pernah berusaha untuk menasehati Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi masih sanggup untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi perihal Whatsapp Penggugat yang menyatakan apabila gugatan Penggugat di tolak maka Penggugat akan berkhidmat kepada Tergugat;

**2. SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lorong Balai Tengah, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Damasraya, di bawah sumpah memberikan

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 1993 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke Pekanbaru dan Saksi sempat ikut Tergugat dan Penggugat bekerja sekitar tahun 1994, kemudian pindah ke Singkut;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun saja, namun pada tahun 2014-2016 Tergugat dan Penggugat ada terjadi keributan sehingga sempat Penggugat dirukiyah karena labil;
- Bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan yang lalu, Tergugat masih tinggal di kediaman bersama, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Singkut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi juga tidak tahu apa penyebab Tergugat dan Penggugat berpisah;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Tergugat perihal Tergugat menikah lagi;
- Bahwa penyebab Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain adalah karena pada tahun 2016 terjadi pertengkaran sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat berusaha untuk rukun tetapi Penggugat tidak mau lagi sehingga Tergugat menikah lagi;
- Bahwa Tergugat menikah lagi di tahun 2016 dengan seorang wanita yang bernama Tanti dan hanya rukun selama 6 bulan, dan sekarang sudah diceraikannya;
- Bahwa sebab Tergugat menceraikan istri keduanya karena

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Tergugat dan Penggugat menjual rumah di Palembang. Saksi hanya mengetahui kalau Tergugat dan Penggugat pernah pulang bersama dari Palembang pada tanggal 31 Oktober 2020;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat masih sering bertemu dan terakhir Tergugat dan Penggugat makan malam bersama malam minggu (tanggal 12 Desember 2020) sebelum persidangan ini;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada tahun 1994 sampai tahun 2003 tidak pernah terjadi pertengkaran, mereka rukun-rukun saja;
- Bahwa Saksi masih sanggup untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;

**3. SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 14 Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah sejak 27 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke Pekanbaru, kemudian pindah ke Singkut;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun saja, namun sekarang Tergugat dan Penggugat tidak harmonis dan telah berpisah sejak bulan Agustus 2020 yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar menurut cerita Tergugat kepada Saksi, penyebab Tergugat dan Penggugat bertengkar dan berpisah adalah

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl



- karena Tergugat tidak membangunkan Penggugat diwaktu pagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat menikah lagi, tapi menurut cerita memang Tergugat pernah menikah lagi dan telah bercerai;
  - Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat telah menceraikan istri keduanya karena Saksi sempat berbicara dengan istri kedua Tergugat di Pengadilan Agama Sarolangun;
  - Bahwa Saksi tidak tahu masalah Tergugat dan Penggugat menjual rumah di Palembang, yang Saksi tahu kalau Tergugat dan Penggugat pernah pulang bersama dari Palembang dan pernah tidur bersama ketika di Palembang;
  - Bahwa Saksi pernah mengantar Tergugat kerumah kakak Penggugat untuk berjumpa dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat kurang senang dengan kedatangan Tergugat dengan mengatakan "*kamu mengobrak-abrik keluarga saya*" dan mendengar perkataan seperti itu Saksi diam saja;
  - Bahwa Saksi pernah melihat percakapan Whatsapp antara Tergugat dan Penggugat pada bukti T 7 dan Saksi pernah mengantar Tergugat ke rumah kontrakan Penggugat di Sarolangun, tetapi tidak tahu apa yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ketika Tergugat berkunjung ke kontrakan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan dan replik Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam jawaban dan duplik dan mohon putusan dengan menolak gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sri





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sarolangun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai istri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sri



Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag. namun berdasarkan laporan hasil mediasi, dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan-alasan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun*";

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah

*Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sri*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya. Oleh karenanya, dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen)"*. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, serta dua orang saksi. Sedangkan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.8 serta tiga orang saksi. Bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini baik terkait syarat formil maupun syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, masing-masing telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidaklah cukup hanya dengan pengakuan semata, karena harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah ternyata sesuai dengan aslinya, dan merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, maka terkait hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.5 dan P.6 berupa hasil *screenshot whatsapp* tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai petunjuk untuk menemukan fakta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa buku nikah antara Tergugat dan perempuan bernama Tanti Purwanti adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun hal tersebut telah diakui oleh Tergugat, sehingga harus dinyatakan terbukti kalau Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Tanti Purwanti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan, sering bertengkar karena Tergugat berperilaku kasar sering marah-marah, ringan tangan dan sering memukul Penggugat, namun saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi hanya tahu dari cerita Penggugat saja dan pernah melihat bekas memar dibahu kanan Penggugat, dan Saksi juga tidak tahu siapa yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah 2 bulan, namun saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pula tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi Penggugat hanya tahu dari cerita saja bahkan saksi tidak mau tahu urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, ternyata keterangan saksi-saksi Penggugat hanya berdasar pada informasi Penggugat, yang dalam hukum pembuktian disebut

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hearsay evidence* atau *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai petunjuk Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.8 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.8 yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa foto-foto kebersamaan Tergugat dan Penggugat selama proses persidangan berlangsung, foto rukiyah Penggugat dan foto chat whatsapp Tergugat dengan Penggugat, yang diakui secara langsung oleh Penggugat di depan persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslissende bewijskracht*) (*vide* Pasal 311 R.Bg.). Oleh karenanya, segenap dalil bantahan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat menyatakan perihal keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja, sedangkan saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat menyatakan sedang tidak harmonis namun tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat karena saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat pernah mendengar cerita Tergugat perihal Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan badan di Palembang, selain itu saksi Tergugat pernah ikut makan malam bersama dan melihat langsung Tergugat dan Penggugat saling bersuap-suapan sesuai dengan bukti surat yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat dan duplik Tergugat maka

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat satu sama lain ada beberapa hal yang saling berkaitan dan bersesuaian terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mana satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat telah pula berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, berbeda halnya dengan saksi-saksi Tergugat yang masih ingin dan sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, jawaban, replik, duplik, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar Agustus 2020;
- d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami istri selama 2 bulan;
- e. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan dan pernah makan bersama bersuap-suapan;
- f. Bahwa upaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, namun tidak berhasil akan tetapi pihak

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya angka 2 (dua) pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"*.

Menimbang, bahwa dalam kedua ketentuan tersebut digunakan frasa *"ikatan lahir batin"* dan frasa *"akad yang sangat kuat"*. Kedua frasa tersebut merupakan frasa pembaharuan hukum perkawinan dengan memandang perkawinan bukan sebagai perjanjian perdata biasa yang sepenuhnya menjadi wilayah hukum privat dan berhubungan dengan hak-hak privat suami isteri saja. Negara dan masyarakat memiliki kepentingan terhadap keutuhan perkawinan sebab perkawinan merupakan lembaga untuk mengembangkan kepribadian individu untuk mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Terkait dengan itu, negara pada dasarnya tidak menghendaki putusnya perkawinan dengan sebuah kesepakatan (*vide* Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf a dan e).

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang, oleh karenanya, membatasi alasan untuk terjadinya perceraian. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasannya dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dan membatasi perceraian hanya untuk alasan-alasan tertentu saja, yang di antaranya disebutkan pada huruf f ketentuan tersebut yaitu bahwa *untuk melakukan perceraian harus*

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa frasa “perselisihan dan pertengkaran” pada ketentuan tersebut disertai frasa dan klausa ajektiva “terus-menerus” dan “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Artinya bahwa tidak setiap rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran telah memenuhi kualifikasi sebagai rumah tangga yang beralasan untuk diputus dengan perceraian. Harus ada penilaian yang cukup dari fakta-fakta persidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus-menerus dan secara nyata dinilai tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara a-quo, maka di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu fakta yang menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terus menerus. Selain tidak ada fakta langsung berupa cekcok mulut, saling pukul, saling diam, atau pisah ranjang, maka pisah tempat tinggal antara keduanya juga tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu wujud perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada fakta yang dapat dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim untuk menilai sebab pisah atau perihal keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa walaupun pisah tempat tinggal tadi dianggap sebagai satu bentuk perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai hal itu belum memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus melainkan masih dalam batas perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal sebagaimana juga terjadi pada rumah tangga lain yang berkategori rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, namun tidak menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus. Fakta perihal pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, tidak dapat

*Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sri*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikualifikasi sebagai suatu wujud adanya perselisihan dan pertengkaran karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar berpisah tempat tinggal dan kemudian kembali bersama lagi, terlebih selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat masih bertemu, bahkan masih melakukan hubungan badan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana dapat dilihat dari Penggugat dan Tergugat yang masih melakukan hubungan badan dan Tergugat juga masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus hingga mencapai suatu keadaan yang tidak dapat dirukunkan lagi yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat belum memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat seharusnya tidak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat masih melakukan hubungan badan dengan Tergugat, karena apapun alasannya, Penggugat yang masih melakukan hubungan badan harus bertanggung jawab dengan perbuatannya dengan tetap mempertahankan rumah tangganya sebagai bentuk *mu'asyarah bin ma'ruf* dan tidak hanya melihat segala kekurangan Tergugat sebagai alasan untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisaa' ayat 19 sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعل الله فيه خيرا كثيرا

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka (wanita/istri) secara patut.  
Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sri



*karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*

Menimbang, bahwa meski secara tekstual ayat tersebut menunjuk kaum suami/laki-laki sebagai *mukhathab* (lawan bicaranya) nya, namun pesan di dalamnya tentu dapat dipahami berlaku bagi kedua belah pihak suami istri sehingga kandungan dari ayat tersebut dapat dipahami sebagai pesan agar baik suami maupun istri masing-masing tidak hanya memandangi pada kekurangan/kelemahan pasangannya, sebab mungkin pada sisi lain Allah meletakkan padanya hal-hal positif yang dapat meyenangkan dan membanggakannya. Kunci yang ditawarkan oleh ayat tersebut dalam menghadapi kelemahan/kekurangan pasangan adalah upaya menahan diri atau bersabar;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan alasan perceraian menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari bahwa suami isteri harus didorong untuk selalu memiliki itikad baik menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga beritikad baik pula untuk bisa mengatasi setiap masalah sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai. Perceraian baru bisa dinyatakan beralasan jika memang sudah tidak ada jalan untuk merukunkan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (*tool of social engineering*), maka pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas perkawinan karena lembaga perkawinan dipermainkan dan orang dapat bercerai sesuka hatinya, hal mana dapat melanggar hak orang lain terutama pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum cukup memenuhi substansi alasan perceraian sebagaimana tersebut pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan khususnya pada penjelasan pasal tersebut

*Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat secara materil harus dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Deni Irawan, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H., dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Sri*





**Dra. Hj. Zainunah**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp200.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp9.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp319.000,00</b>
---------------	---	---------------------

*(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)*

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Srl